



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD NON FORMAL

Nomor: 421.1 /0548 -S2 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga 421.1/01/I/YAR/2022 tanggal 18 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	:	<b>AR RASYIID PASIRJAMBU</b>
Nama Ketua	:	Dede Mumung Mulyana
Alamat	:	Kp.Situgede RT02 RW10 Desa Tenjolaya Kec.Pasirjambu Kab.Bandung
Nama lembaga	:	<b>KB. AR RASYIID</b>
Nama Pengelola	:	Elin Karlina
Alamat	:	Kp.Situgede RT02 RW10 Desa Tenjolaya Kec.Pasirjambu Kab.Bandung

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasinal ini berlaku **21 Februari 2022** sampai dengan **20 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Ditetapkan di :Soreang  
Pada tanggal : 21 Februari 2022

